



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 22 (dua puluh dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Mei 2025
Waktu	: 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Membahas Tentang Dampak Pemutusan Hubungan Kerja
Ketua Rapat	: Charles Honoris /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: A. Anggota DPR RI 22 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional; Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryantono, beserta jajaran. - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan; Muhammad Zuhri, beserta jajaran - Pejabat Sementara (PPS) Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan; Abdur Rahman Irsyadi, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dibuka pukul 13.35 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk:
 - a. melakukan evaluasi dan mitigasi penanganan lonjakan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
 - b. memastikan ketahanan dan keberlanjutan dana JKP di tengah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. menyederhanakan prosedur klaim JKP dan JHT bagi peserta terdampak PHK;
 - d. melakukan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi *Jamsostek Mobile* (JMO) untuk memperluas kanal layanan serta meningkatkan pelayanan langsung melalui penambahan petugas lapangan dan sinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan serikat pekerja.
2. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk memperkuat fungsi regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program JKP dan JHT bagi peserta terdampak pemutusan hubungan kerja, termasuk:
 - a. memastikan adanya sinergi antar lembaga dalam penyusunan regulasi;
 - b. pemantauan SLA (*Service Level Agreement*);
 - c. penguatan implementasi skema jaminan kesehatan bagi pekerja terkena PHK selama 6 (enam) bulan paska PHK;
 - d. evaluasi atas kendala integrasi data dan rendahnya pemahaman pekerja terhadap manfaat JKP.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan, memastikan pelaksanaan perbaikan layanan dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk penambahan kanal pengaduan di lapangan, percepatan integrasi data PHK BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan pengawasan atas kendala peserta dalam proses klaim JKP sebagaimana hasil temuan dan rekomendasi pengawasan.

4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan DJSN untuk memperkuat koordinasi dan edukasi publik guna memastikan hak-hak jaminan sosial pekerja terdampak PHK terlindungi secara adil, mudah diakses, dan berkelanjutan.
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis dari DJSN, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan pada Rapat Dengar Pendapat hari ini paling lambat tanggal 27 Mei 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.29 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2025

KETUA DJSN,

KETUA RAPAT,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Ir. R. NUNUNG NURYARTONO

CHARLES HONORIS
A-176

**KETUA DEWAS BPJS
KETENAGAKERJAAN,**

**PEJABAT SEMENTARA (PPS)
DIREKTUR UTAMA BPJS
KETENAGAKERJAAN,**

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ZUHRI

ABDUR RAHMAN IRSYADI